

Dampak *Jahalalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli

Fatih Fuadi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAIN Raden Intan Lampung

Email: fatih_fuadi@yahoo.com

Abstract

The principle and the basic law of muamalah is permissible, unless there is a proof that does not allow it. It is also in transaction activities muamalah. However, there are many transaction of muamalah become damaged due to several things, among others the element of uncertainty (*jahalalah*). This literature research using content analysis to provide information related of *jahalalah*. The conclusion of this article that every *jahalalah* can lead to disputes that damage the contract that has been agreed between both parties. According to Hanafiah scholars there are several forms of *bai' al-fasiq*, among the the *jahalalah*. *Jahalalah* has three levels namely *jahalalah fakbisayah*, *jahalalah yasirah* and *jahalalah mutawassithah*. It is conclude in this study that any muamalah contact containing the element of the *jahalalah* is invalid or void. It depends to the principle of transparency, prudence and avoidance of damage (*mafsadat*) in muamalah.

Keyword: *Jahalalah*, Contract, Muamalah

Abstrak

Prinsip dan hukum dasar dari muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil atau bukti yang tidak memperbolehkannya. Begitu juga dalam kegiatan transaksi muamalah. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit akad-akad dalam muamalah menjadi rusak dikarenakan beberapa hal, antara lain ditemukannya unsur ketidakjelasan (*jahalalah*). Penelitian ini adalah penelitian literatur yang menggunakan analisis isi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan *jahalalah*. Kesimpulan yang diambil dari artikel ini bahwa setiap *jahalalah* bisa mengakibatkan persengketaan yakni merusak akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiah terdapat beberapa bentuk-bentuk jual beli fasiq, diantara jual beli fasiq diantaranya yaitu *jahalalah*. *Jahalalah* mempunyai tiga tingkatan yaitu *jahalalah fakbisayah*, *jahalalah yasirah*, dan *jahalalah mutawassithah*. Disimpulkan dalma penelitian ini bahwa segala akad muamalah yang mengandung unsur *jahalalah* adalah tidak sah atau batal. Hal ini berpegang pada prinsip transparansi, kehati-hatian dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) dalam muamalah.

Kata Kunci : *Jahalalah*, Akad, Muamalah

Pendahuluan

Jahalah menurut bahasa berasal dari *jahlitu asy-syai'* (saya tidak tahu suatu hal) lawan dari *'alimtubu* (saya mengetahuinya). Dan jahalah adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ilmu. Adapun jahalah menurut istilah, para fuqaha menggunakan kata jahalah baik untuk manusia yang tidak diketahui keyakinannya, perkataannya, ataupun perbuatannya, juga mereka menggunakan kata jahalah pada aspek-aspek lain di luar manusia seperti barang dagangan dan lain-lain. Jahalah tidak dapat dijelaskan secara terperinci sebab maksud Jahalah itu sendiri terlalu meluas, Walau bagaimanapun secara sederhana, dapat dijelaskan seperti berikut yaitu; makna al-jahalah adalah ketidakjelasan Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa al-jahalah adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-jahalah adalah pertaruhan (*al-mukhabarah*), perihal ini masuk dalam kategori perjudian⁵⁸. Sehingga dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jahalah adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian⁵⁹. Jahalah menurut keterangan Syaikh As-Sa'di termasuk dalam katagori perjudian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan semua jual beli jahalah seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-bashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an⁶⁰.

Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi ilmu yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan (*al-mutadharir*) memiliki hak untuk membatalkan/menggugurkan (*fasakh*) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

⁵⁸ Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail. Hal.164

⁵⁹ Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Hal. 332

⁶⁰ Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 342

Jahalah dalam Akad

Jahalah merupakan suatu elemen yang dilarang di dalam muamalat Islam, wujud jahalah di dalam sesuatu transaksi menjadikannya haram. Contohnya seperti Memesan barang tanpa menetapkan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad⁶¹.

Setiap jahalah yang bisa mengakibatkan persengketaan berarti merusak akad. Seperti seseorang yang menjual seekor kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing yang ada. Maka pihak penjual, kadang ingin memberikan kambing yang kualitasnya jelek dengan alasan tidak adanya penentuan barang (*ta'yin*). Pihak pembeli juga kadang ingin mengambil kambing yang kualitasnya bagus dengan alasan yang sama, maka akad seperti ini menjadi rusak (*fasad*). Gambaran jahalah *fahisyah* itu ada empat⁶²: *Pertama*, Jahalah yang berkaitan dengan objek akad, seperti seseorang yang membeli seekor sapi dengan syarat sapi tersebut menghasilkan susu sekian liter, maka syarat tersebut mengandung jahalah, hingga syarat tersebut tidak berlaku dan dianggap rusak. *Kedua*, Jahalah dalam hal waktu, karena dalam jual beli disyaratkan agar waktunya jelas diketahui, dan jika waktunya tidak diketahui (*majhul*) maka rusaklah jual beli tersebut, seperti ketika bertiupnya angin, turun hujan, waktu datangnya fulan, waktu panen, waktu datangnya para jemaah haji, dan lain sebagainya. *Ketiga*, Jahalah dalam hal harga, karena jual beli dengan harga yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasid*. Misalnya pihak pembeli berkata, aku beli barang ini dari anda dengan harga seperti orang-orang membelinya, maka jual beli tersebut fasid. *Keempat*, Jahalah dalam hal jaminan barang atau seseorang, seperti jika pihak penjual mensyaratkan pada pihak pembeli agar mendatangkan seorang penjamin (*kafil*), padahal *kafil* tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad, maka akad tersebut rusak (*fasid*), karena dia tidak tahu apakah *kafil* tersebut mau memberikan jaminan atau tidak, juga karena bolehnya akad ini berkaitan dengan adanya persetujuan *kafil* untuk memberikan jaminan (*kafalah*), ketika persetujuan *kafil* itu menjadi syarat padahal *kafil* tersebut tidak ada di lokasi akad, maka akad itupun tidak dibolehkan. Dan jika pihak penjual mensyaratkan pada pihak pembeli agar menyerahkan barang jaminan, jika

⁶¹ zaharudin bin muhammad, *Jurnal Muamalat Bil.* 3 • 2010

⁶² html.archive/jahalah/2012_01_01

barang jaminannya *majhul*, maka akad itu pun *fasid*, karena diterimanya akad tersebut berkaitan dengan barang jaminan, dan jika akad itu harus diketahui, maka yang berkaitan dengan akad (barang jaminan) juga harus diketahui.

Menurut pendapat paling masyhur dikalangan ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pertanyaan “ saya beli barang ini dengan syarat saya khiyar selamanya. Perbuatan ini mengandung unsur jahalah (ketidak jelasan). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu hukumnya adalah batal⁶³. Menurut Ulama Hanafiah terdapat beberapa bentuk-bentuk jual beli *fasiq*, diantara jual beli *fasiq* diantaranya yaitu jahalah.

Terdapat tiga tingkatan jahalah⁶⁴: *Pertama, Jahalah fakhsyah*, yaitu jahalah yang dapat mengakibatkan persengketaan. Jahalah ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan. Bentuk *jahalah fakhsyah* secara global ada empat keadaan yakni: 1). *Jahalatul mabi'* (tidak diketahuinya barang dagangan) baik jenis, macam dan ukuranya. 2). *Jahalatul tsaman* (tidak diketahuinya nilai tukar) seperti : jual beli kain berdasarkan qimahnya, dan membeli sesuatu dengan aturan fulan atau dengan aturan salah satu orang yang berakad, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena qimahnya tidak jelas dan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad. 3). *Jahalatul ajal* (tidak diketahui masa tempo penundaannya) seperti jual beli yang ditunda sampai masa tempo begini dan begini, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena masa temponya tidak jelas. 4). *Jahalah fi wasa'ilit tansiq*, seperti penjual yang mensyaratkan untuk mendahulukan jaminan (*kafalah*) atau gadai (*rahn*) tanpa menentukan tsaman yang ditunda, maka jual belinya *fasid*, karena tidak diketahui keberadaannya. Malikiyah membolehkannya dengan alasan *urf* yang berlaku, termasuk *jahalah yasirah*. *Kedua, jahalah yasirah*, yaitu jahalah yang tidak mengakibatkan persengketaan. Jahalah seperti ini dibolehkan dan akad dengan adanya jahalah ini juga sah, seperti jahalah pondasi rumah dan lain-lain. *Ketiga, jahalah mutawassithah*, yaitu

⁶³ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Mubadzab, blm, 259, Ibn Qudamah , blm 589*

⁶⁴ Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahibah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), blm. 655-662. (Sumber : pengusahamuslim)

jahalalah antara *fakhisyah* dan *yasirah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam jahalalah ini. Sebagian mereka menganggap bahwa hukumnya sama dengan jahalalah fakhisyah. Namun sebagian yang lain menganggapnya sama dengan *jahalalah yasirah*.

Jahalalah dalam Jual Beli

Terdapat beberapa macam jual-beli dalam bentuk jahalalah. Antara lain: *Pertama*, Jual beli secara *mulamasah* dan *munabadzah*. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "*Kita* dilarang dari (melakukan) dua bentuk jual beli: yaitu secara *mulamasah* dan *munabadzah*. Adapun *munabadzah* ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan *munabadzah* ialah masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya"⁶⁵ Dari Abu Saad al-Khudri ra, ia berkata, "*Rasulullah* telah melarang kita dari (melakukan) dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung ketidakjelasan: yaitu jual beli secara *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik-balikannya; dan *munabadzah* ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itupun melemparkan pakaiannya kepada pelempar pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan."⁶⁶ Kedua, jual beli barang secara *habalul habalah*. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "*Adalah kaum jahiliyah* biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan, *habalul habalah* yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting, kemudian Nabi melarang yang demikian itu."⁶⁷ Ketiga, jual beli dengan lemparan batu kecil. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "*Rasulullah saw* melarang jual beli dengan lemparan batu kecil."⁶⁸ Dalam kitab Syarhu muslim X:156, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Adapun jual beli secara lemparan batu-batu kecil itu, ada tiga penafsiran: 1). Seorang penjual berkata pada si pembeli, Saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya, atau ia berkata kepada si

⁶⁵ Shahih: Mukhtashar Muslim no: 938 dan Muslim III: 1152 no: 2 dan 1511

⁶⁶ Muttafaqunalah: Muslim III: 1152 No 1512, dan ini lafadznya, Fathul Bari IV: 358 no: 2147, 44, Aunul Mabud IX: 231 no: 3362 dan Nasai VII: 260

⁶⁷ (Muttafaqun alaih: Fathul Bari IV: 356 no: 2143, Muslim III: 1153 no: 1514, Aunul Mabud IX: 233 no: 3365, 64, Tirmidzi II: 349 no: 1247 secara ringkas, Nasai VII: 293 dan Ibnu Majah II:740 no: 2197 secara ringkas).

⁶⁸ Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1817 dan Ibnu Majah II: 752 no: 2235

pembeli, Saya menjual kepadamu tanah ini, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan. 2). Seorang berkata kepada si pembeli, Saya jual kepadamu barang ini, dengan catatan engkau mempunyai hak pilih (*khayar*) sampai aku melemparkan batu kecil ini. 3). Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, Apabila saya lempar pakaian ini dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian.

Keempat, upah persetubuhan pejantan. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "*Nabi saw melarang (makan) upah persetubuhan pejantan.*"⁶⁹ *Kelima*, jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik. Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata : Aku berkata, "*Ya Rasulullah, ada seorang yang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkan saya menjualnya?*" Maka jawab beliau, "*Jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu.*"⁷⁰ *Keenam*, jual beli barang yang belum diterima. Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.*" Ibnu Abas berkata, "*Saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan makanan.*"⁷¹ Dari Thawas dari Ibnu Abas ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia manakarnya.*" Kemudian saya (Thawas) berkata kepada Ibnu Abas, "*Mengapa?*" Jawabnya, "*Tidakkah engkau melihat orang-orang membeli dengan emas, sedangkan makanan yang dibeli itu tertanggubkan.*"⁷² *Ketujuh*, jual beli atas pembelian saudara. Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah sebagian di antara kamu membeli atas pembelian sebagian yang lain.*"⁷³ Dari abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya.*"⁷⁴ *Kedelapan*, jual beli secara *inah*. Yang dimaksud jual beli secara *inah* ialah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali

⁶⁹ Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Fathul Bari IV: 461 no: 2284, Aunul Mabud IX: 296 no: 3412, Tirmidzi II: 372 no: 1291 dan Nasai VII: 310

⁷⁰ Shahih: Irwaul Ghalil no: 1292, Ibnu Majah II: 737 no:2187, Tirmidzi II:350 no: 1250, Aunul Mabud IX: 401 no: 3486, Nasai VII: 289

⁷¹ Muttafaqun alaih: Muslim III: 1160 no: 30 dan 1525 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 349 no: 2135, Aunul Mabud IX: 393 no:3480, Nasai VII: 286 dan Tirmidzi II: 379 no: 1309

⁷² Muttafaqun alaih: Muslim III: 1160 no: 31 dan 1525 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 347 no: 2132 dan Aunul Mabud IX: 392 no: 3479

⁷³ Muttafaqun alaih: Fathul Bari IV: 373 no: 2165, Muslim III: 1154 no:1412, dan Ibnu Majah II: 333 no: 1271

⁷⁴ Shahih: Irwaul Ghalil no: 1298, dan Muslim III: 1154 no: 1515

barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualnya tadi. Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw bersabda, *"Apabila kamu berjual beli secara inah dan 'memegangi ekor-ekor sapi' (kinayah/kiasan sibuk dengan urusan peternakan/keduniaan) dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kebinaan, dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu."*⁷⁵ Kesembilan, jual beli barang secara *taqsith*. Jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga kontan atau cash dewasa ini menjamur di mana-mana. Praktek jual beli model ini dikenal dengan sebutan jual beli secara kredit (*bai bittaqsith*), yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan bagi pelunasannya yang bertempo ini. Sebagai misal, ada barang dijual secara kontan dengan harga seribu pound, lalu secara *taqsith* seribu dua ratus pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. Dari Abu Huairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Barang siapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba."*⁷⁶

Penutup

Jahalah adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Jahalah di dalam sesuatu transaksi menjadikannya haram, seperti memesan barang tanpa menetapkan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad. Macam-macam tingkatan jahalah yaitu *fakbiyyah*, *yasirah* dan *mutawassithah*. Sedangkan macam-macam jual beli dalam bentuk jahalah antara lain jual beli secara *mulamasah* dan *munabadzah*, jual beli barang secara *habalul habalah*, jual beli dengan lemparan batu kecil, upah persetubuhan pejantan, jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik, jual beli barang yang belum diterima, jual beli atas pembelian saudara, jual beli secara *inah*, jual beli barang secara *taqsith*.

Unsur jahalah dalam akad muamalah, menyebabkan kecacatan dalam akad. Sehingga segala akad muamalah yang mengandung unsur jahalah adalah tidak sah

⁷⁵ Shahih: Shahihul Jamius Shaghir no:423 dan "Aunul Mabud IX:335 no:3445

⁷⁶ Hasan: Shahihul Jami no: 6116, Aunul Mabud no: 3444, untuk lebih jelasnya lihat as-Silsilah Ash-Shahihah oleh Syaikh al-Albani no: 2326 dan kitab al-Qaulu al-Fashl Fi Baiil Ajali oleh Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq

atau batal. Hal ini berpegang pada prinsip transparansi, kehati-hatian dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) dalam muamalah.

Daftar Pustaka

Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzab, Ibn Qudamah*.

Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz Cet. I, Th.1416H,*
Dar Ibnu Rajab.

Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-
Akhbaar,

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th*
1992M, Dar Al-Jail.

Hasan: Shahih Ibnu Majah

Hasan: Shahihul Jami

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, *Tahqiq Abdulmajid Sulaim,*
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Muttafaqun alaih: Fathul Bari IV

Muttafaqun alaih: Muslim III

Shahih: Irwaul Ghalil

Shahih: Mukhtashar Muslim

Shahih: Shahihul Jamius Shaghir

Zaharudin bin muhammad, 2010. *Jurnal Muamalat Bil.* 3